



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 21/IT1.C11/SK-KP/2026

TENTANG

**DEWAN PENASIHAT (*ADVISORY BOARD*)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sudah semakin kompleks, maka dipandang perlu dibentuk Dewan Penasihat (*Advisory Board*) yang dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pengembangan pendidikan di lingkungan SITH ITB;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 13/PER/IT1.A/PR/2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Dewan Penasihat (*Advisory Board*) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:  
1. Ir. Artissa Panjaitan, M.B.A.  
2. Ir. Glenn Pardede, M.B.A.  
3. Drs. Djoko Andi Panca Prasetija
- KEDUA : Dewan Penasihat (*Advisory Board*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. memberikan pandangan dan saran untuk strategi dan pengembangan SITH

- ITB;
- b. memberikan masukan dan umpan balik kepada SITH dalam upaya peningkatan kualitas program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau implementasi hasil penelitian ke masyarakat (pasar) baik dari aspek pemikiran, menjalin relasi (*networking*), dan akses pendanaan; dan
  - c. menjadi jembatan antara *stakeholder*, dunia industri, swasta, dan instansi (pemerintah) dengan SITH ITB untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi dalam bidang hayati.

- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2026



Dr. INDRA WIBOWO, S.Si., M.Sc. *IA*  
NIP. 197907062010121001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Para Ketua Program Studi SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Kepala Biro Administrasi Umum;
9. Kepala Biro Hukum;
10. Masing-masing yang bersangkutan.